

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan yang dilakukan oleh unit Reserse Kriminal Polsek dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama upaya pre-emptif dengan membuat slogan atau iklan tentang bahaya narkoba dan sanksinya. Tahap kedua yaitu upaya preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi dan operasi kepolisian. Tahap ketiga yaitu upaya refresif dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan.
2. Kendala-kendala yang menjadi penghambat penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh unit reserse kriminal Polsek Pauh yaitu masih banyaknya masyarakat yang apatis dan tidak mau menjadi saksi. Selain itu terbatasnya jumlah personil khusus di bidang narkoba, sarana dan prasarana yang ada.
3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, unit reserse Polsek Pauh melakukan penegasan dan menambah mutu anggota unit reserse. Hal lain yang dilakukan

yaitu dengan bekerja sama dengan binmas dan pemuka masyarakat untuk membentuk dukungan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di lapangan, agar penyidikan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjalan dengan baik dan pengungkapan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjalan lebih cepat maka penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pihak kepolisian dan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Pauh, unit reserse kriminal harus lebih meningkatkan lagi mutu dan kinerja anggotanya, baik dari Sumber Daya Manusia maupun ilmu pengetahuan dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Hendaknya Polsek Pauh memberikan sosialisasi dan pembinaan dini kepada masyarakat dan pelajar mengenai dampak negatif dari bahaya narkotika tersebut dan memberikan pemahaman hukum mengenai penyalahgunaan tindak pidana narkotika.
3. Sebaiknya masyarakat ikut berperan aktif dan membentuk kerjasama dengan unit reserse kriminal Polsek Pauh dalam bentuk informasi atau laporan yang ada di sekitar masyarakat.